TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO

(Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

DIVA FEBRIANI
NIM: 1419020

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tindak Pidana Pencurian Chip Higgs Domino(Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)"** yang disusun oleh Diva Febriani, NIM 1419020, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 14 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum

NIP. 197305012000031002

Mengetahui

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, Lc, M.A

NIP. 198808302020121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Diva Febriani
NIM	: 1419020
Tempat/Tanggal Lahir	: Sawahlunto Sijunjung/ 01 Februari 2001
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO (Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juni 2023

Yang menyatakan

Diva Febriani

1419020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO (Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)". Disusun oleh Diva Febriani, NIM 1419020, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu adanya tindak pidana pencurian chip higgs domino. Berdasarkan yang telah penulis teliti dan wawancarai tentang tindak pidana pencurian chip higgs domino ini dimana pelaku membobol dan login ke akun game korban dan mencuri chip korban tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif, penulis mencari informasi melalui bahan pustaka atau data sekunder dan narasumber yang terkait dengan mewawancarai Wali Nagari, Kepala Jorong, beserta korban dalam permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindak pidana pencurian chip higgs domino dalam pandangan hukum pidana islam diterapkan dengan hukuman ta'zir yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ijtihadnya.Sedangkan pandangan hukum pidana positf, pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana pencurian chip higgs domino diterdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi:

"*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun (lima tahun) atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".* Sedangkan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian chip higgs domino yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor kelalaian, dan faktor pergaulan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO (Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)".** Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak terhadap pengorbanan Ayahanda Hendri dan Ibunda Betty Suryani yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan juga berkoban demi apapun demi menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada saudara (Adik) penulis M. Nabil Hibatullah dan Keyla Marsya Triani. Dan semua keluarga besar teman-teman yang telah mendoakan penulis dan memberikan dukungan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida. M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Ag, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA. M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Dr. Fauzan, M. Ag, Beni Firdaus, S,HI.,

MA, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang telah memberi fasilitas untuk penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Pimpinan serta staf perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Wali Nagari Sungai Kambut, Bapak Asrial Amri dan Kepala Jorong Pulau Sangik, Bapak Hendri Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di Dharmasraya.
6. Korban yang telah bersedia diwawancarai untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 14 Juni 2023

Diva Febriani

1419020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....8

D. Penjelasan Judul.....9

E. Tinjauan Kepustakaan.....10

F. Metode Penelitian.....11

G. Sistematika Penulisan.....13

BAB II: HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....14

B. Sumber Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....19

C. Tindak Pidana dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....33

D. Hukuman dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....41

E. Pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....47

BAB III: CHIP HIGGS DOMINO

A. Pengertian Chip Higgs

Domino.....54

B. Pandangan para ahli dan ulama tentang Chip Higgs

Domino.....64

C. Latar belakang lahirnya Chip Higgs

Domino.....65

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian Chip Higgs

Domino.....67

B. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana Pencurian Chip Higgs

Domino....76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....

....78

B. Saran.....

...79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia memandang, bahwa pertumbuhan sosial ekonomi dan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang positif atau berbanding searah. Suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang sosial ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggih suatu teknologi, semakin tinggi tingkat kejahatan. Karena itu, penegakkan hukum pun dituntut untuk menggunakan teknologi.

Masalah sosial ekonomi berkembang luas di masyarakat modern. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa, semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang tanpa keseimbangan semangat kemanusiaan akan berakibat pada akses yang negatif. Akses ini muncul dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang disalahgunakan. Perwujudan suatu perbuatan yang jahat merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian, baik materiil maupun inmaterial. Kerugian ini dinilai cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian ini terjadi dengan berbagai macam bentuk. Perkembangannya semakin kompleks. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pencurian. Selain itu, pelaku tindak pidana pun semakin beragam: dari anak-anak hingga orang dewasa, baik di lakukan di lingkungan masyarakat secara langsung maupun secara online atau kejahatan di media sosial.

Pencurian secara etimologis berati mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis pencurian berate mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.

Salah satunya kejahatan pencurian yang ingin saya bahas dalam pencurian yang dilakukan pada media sosial atau bidang tranksaksi elektronik. kejahatan pencurian sosial media ini sangat banyak (cyber crime) salah satunya pencurian yang dilakukan secara online menggunakan jaring digital. Cyber crime atau serangan siber adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. *Cyber crime* adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan *hack* sosial media, membobol perangkat teknologi

serta data korban. Lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban.[1]

Pelaku kejahatan siber menargetkan data pribadi atau perusahaan untuk dicuri dan dijual kembali. Cracking adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam bentuk finansial atau non-finansial. Mengingat sebagian besar informasi kita saat ini sudah tersimpan di berbagai website dan aplikasi, ada baiknya jika kamu membentengi diri kamu dari kemungkinan serangan *cracking*. kejahatan *cracking* yang ingin saya bahas adalah pencurian *Chip Higgs Domino*.[2]

Perjudian adalah permaianan yang memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Higgs Domino merupakan permainan judi yang dapat mainkan secara online. Game ini sangat menarik, apalagi bagi orang yang memang senang melakukan permainan judi kartu poker atau domino. Dalam game Higgs Domino, chip merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Di dalam game Higgs Domino, meski pemain tidak menggunakan uang asli dalam taruhannya tetapi chip yang digunakan di dalam permainan itu bisa diuangkan dengan cara dijual ke pengguna lainnya. Hal itu termasuk

---

[1] Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bakti: Bandung),2002 hlm. 91.

[2] Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*,(Prenada Media Group: Jakarta),2013, hlm. 89.

kepada fiqh mal atau harta yang tidak berwujud uang kertas, harta merupakan segala sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan membuat orang wajib mengganti rugi yang telah merusaknya. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Ada sejumlah cara untuk mendapatkan chip ini. Misalnya top up menggunakan pulsa hingga login setiap hari. Namun untuk mendapatkan chip ini, ada beberapa pihak yang melakukan pencurian chip dengan meretas akun yang memiliki chip yang sudah ditargetkan, hal ini sudah banyak terjadi sehingga banyaknya pemilik akun higgs domino yang dirugikan dengan hilangnya chip yang ada pada akun secara tiba-tiba. [3]

Oleh sebab itu menjadi suatu hal yang membuat keresahan bagi pemilik akun higgs domino saat ini, mengingat semakin banyaknya korban dari pencurian chip belakangan ini. Kejahatan ini harusnya ada penindaklajutan bagi pelaku dan di bebankan pidana kepadanya. Dalam kajian ini saya ingin melihat bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif terhadap kasus pencurian Chip Higgs Domino yang terjadi pada saat ini.

Hukum mencuri dari hasil perjudian merupakan haram, karena perbuatan mencuri itu diharamkan oleh agama dan perjudian juga secara tegas telah disebutkan di dalam islam bahwa judi dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram. Jadi, hukum mencuri dari hasil perjudian adalah haram karena kedua perbuatan tersebut telah dilarang di dalam islam.

---

[3] Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*,(Widya Padjadjaran: Bandung),2009, hlm. 14

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al quran dan hadis. Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.[4]

Pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Quran surah al- Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*[5]

[4] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press: Makassar),2016 hlm. 98.

[5] Al- Quran Al- Karim

Nisab potong tangan dalam islam adalah tiga dirham atau seperempat dinar atau barang yang sebanding dengan harga tiga dirham tersebut. Hukuman pencurian chip higgs domino dalam islam yaitu takzir karena hukumannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang ketetapannya sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukum terhadap pencurian chip higgs domino.

Hukum potong tangan di dasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Hukuman potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, terdapat sebuah pelanggaran moral dan etika dalam penggunaan media sosial dengan adanya sebuah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku disebuah media sosial, yaitu pada pencurian Chip Higgs Domino. Dikarenakan dalam hal semacam ini belum ada ketentuan yang jelas mengenai kasus ini secara spesifik, baik dalam Al-Quran dan Hadist maupun mengenai pencurian Chip Higgs Domino tersebut. Mengingat hal ini adalah hal yang baru dan belum ada kejelasan hukum dan sanksinya maka peneliti tertarik mencoba meneliti

tentang masalah ini dengan judul **"TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO (STUDI NORMATIF EMPIRIS DALAM PERSPKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pencurian Chip Higgs Domino?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian Chip Higgs Domino?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Pencurian Chip Higgs Domino.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana Pencurian Higgs Domino?

Kegunaan peneliitian:

1. Manfaat Praktis

   Diharapkan darin penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum untuk menghindari perbuatan tindak pidana

pencurian di internet atau cybercrime. Dengan memperhatikan etika dalam penggunaan media internet.

Kemudian penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah atau pemberi kebijakan lainnya mengenai di bolehkan atau tidak melakukan pencurian Chip Higgs Domino. Memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan masukan terutama informasi yang berkaitan dengan Pencurian di internet. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang berupa pengetahuan melalui tulisan penulis tentang masalah pencurian di internet.

2. Manfaat Akademis

Harapan dapat menambah pengetahuan mengenai etika dalam penggunaan media sosial dan pada pengaturan, pengawasannya, serta pelaksanaan dan perlindungan hukum dalam tindak pidana pencurian Chip Higgs Domino.

Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup penegak hukum dibidang akademis, khususnya dalam peraturan tentang tindakan pelanggaran hukum.

3. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapakan menjadi wacana dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat, baik itu

yang dewasa ataupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan kegiatan penggunaan media sosial.

Penulisan ini juga dapat menjadi alternatif solusi dalam upaya pemecahan masalah tentang pencurian ketika berhadapan hukum terkait dengan Pencurian Higgs Domino. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran, dan pandangan baru yang dalam perkembangan selanjutnya masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus Pencurian Higgs Domino di media sosial.

D. Penjelasan Judul

Penulis dalam menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam memahami judul yang akan diteliti, maka penulis memberikan penjelasan terhadap judul dari proposal penelitian ini yaitu:

1. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis[6]
2. Pencurian: Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa izin pemiliknya.[7]

---

[6] http://perpus.unigo.ac.id

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,*(RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2019, hlm. 69.

3. Chip: Chip merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino
4. Higgs Domino: Higgs Domino merupakan permainan judi yang dapat mainkan secara online[8]

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riast Umar AL Hikam B011171364, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island". Skripsi ini menyimpulkan tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam perspektif Hukum Pidana dan bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana jual beli chip game online Higgs Domino Island dalam hukum pidana.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yoga Kenni Raymon 1415034, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bukittnggi dengan judul " Pembobolan ATM Dengan Metode Skimming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". Skripsi ini menyimpulkan tentang bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam tentang Pembobolan ATM Dengan Metode Skimming ini.

F. Metode Penelitian

[8] Dwi Farid Nugraha." *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online*". (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode atau jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini merupakan model penelitian hukum islam dengan pendekatan kualitatif sehingga metode yang diterapkan oleh kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara menerangkan dan memberi gambaran. Ditinjau dari sudut metodologi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum dengan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama berupa Al-Quran dan Hadist.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup dari buku hukum, literatur, artikel, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggun akan teknik:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik yang digunakan adalah melakukan penelaahan dan mempelajari karya-karya ilmiah tentang teori dan doktrin hukum islam dari buku-buku, artikel, majalah-majalah, internet (website) atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan proses deduktif. Data yang digunakan yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari sumber buku-buku, artikel, internet, Al-Quran dan Hadist dan bahan informasi lainnya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan kedalam empat

bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan pada bagian bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian Pencurian dan higgs domino, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian chip Higgs Domino, pandangan hukum islam terhadap pencurian chip higgs domino, dasar hukum pencurian di media sosial menurut Pidana Islam, sanksi bagi pelaku pencurian chip higgs domino menurut hukum islam dan dan Undang-Undang Positif di Indonesia.

Bab III: Penulis membahas tentang pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pencurian chip higgs domino dan bagaimana peran pemerintah terhadap kasus pencurian chip higgs domino di media sosial.

Bab IV: Penulis membahas tentang kesimpulan dan saran yang mana adalah hasil pengolahan yang sudah di data serta saran-saran yanjg terkait mengenai penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA:

Pada bagian daftar pustaka peneliti mencantumkan bahan-bahan rujukan peneliti ini berupa buku-buku serta peraturan-peraturan terkait.

BAB II

HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Secara etimologi, hukum pidana(*strafrecht*) terdiri dari 2 kata yaitu: " Hukum (*recht*) yang berati aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat sedangkan pidana (*straf*) berati penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana". Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia

Dalam Hukum Positif, kata tindak pidana merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda " *straafbaarfeit*", namun pembentiuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai " *srtaafbaarfeit*". Perkataan " *feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berati sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelite van de werkelijkheid"* sedangkan " *straafbaar*" berati dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*straafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.[9]

Adapun tentang definisi hukum pidana ini terdapat beberapa pandangan yang beraneka ragam antara lain:

a. Menurut Mr. PW.PJ. Pompe:

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

b. Menurut Van Apeldoorn:

Hukum pidana adalah peristiwa-peristiwa pidana (yaitu peristiwa-peristiwa yang dikenakan hukum) beserta hukumnya. Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaan istilah dengan definisi yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana.

Dari dua pendapat tersebut penulis lebih cenderung pada istilah perbuatan pidana, sebab kata trsebut mempunyai pengertian yang abstrak yaitu menunjukkan kepada dua keadaan yang kongkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

c. Menurut Moelyanto:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

[9] P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Sinar Baru: Bandung, 1984).

menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tindak pidana akan dapat segra diambil tindakan.

Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menentukn kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Definisi yang diberikan Moelyanto sepintas lalu tidak ada perbedaan dengan definisi yang diberikan Van Apeldoorn, ini tampak terutama dalam menentukan kerangka hukum yang dicakup oleh pengertian pidana. Pendapat umum telah menentukan istilah hukum pidana diartikan sebagai hukum materil saja sedangakan hukum pidana menurut CST. Kansil adalah hukum " Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancamkan dengan hukuman yang merupakan suatu penderiktaan atau siksaan"

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:

1) Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
2) Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan huku pidana tersebut.

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata Fiqh Jinayah, fiqh jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqiha yafqahu fiqhan* yang berati mengerti dan paham sedangakan pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpuanan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan

menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah , syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda, ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukim islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Syariat islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada oraang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewaajiban memenuhi perintah Allah, perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (Orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.

B. Sumber Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Sumber Hukum Pidana Positif

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni:

a. KUHP (Wet Boek Van Strafrecht) sebagai sumber utama huku pidana indonesia terdiri atas:
   1) Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I Bagian umum, Buku II tentang kejahatan, dan Buku III tentang pelanggaran.
   2) Memorie Van Toelichting (MVT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP

pada *tweede kamer* (parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886.

KUHP sendiri pun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian, Undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

b. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Narkotika, dan Undang-undang Kekerasdan dalam Rumah Tangga (KDRT).
c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makana atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu, pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi Nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum hukan hanya

berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor yakni negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung.

d. Di daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (The Living Law). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b. Seperti misalnya delik adat Bali Lokika Sanggaraha sebagaimana dirumuskan dalam kitab Adi Agama Pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah wanita hamil si pria mengingkari janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah, delik ini hingga kini masih sering diajukan ke Pengadilan.[10]

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 " setiap muslim wajib mentaati kemauan

[10]Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata,* (Visimedia: Jakarta, 2008) .Hlm. 86

atau kehendak Allah, kehendak rasul, dan kehendak ulul amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa. Kehendak Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al-Quran, kehendak rasusl tertulis dalam hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai " kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum islam dari dua sumber yaitu Al-Quran dan Sunnah.[11]

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber pokok (primer) syariat islam, didalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-Quran merupakan panutan Nabi Muhammad Saw dan orang-orang sesudahnya sehingga menjadi sumner tasyri' yang pokok (primer).

Al-Quran menjelaskan hukum secara global, hanya sedikit menjelaskan persoalan *juz'iyyat* (cabang) dan perincian *kafiyyat* (tata cara) karena perincian ini akan memperpanjang bahasan dan mengeluarkannya dari sifat balaghah. Al-Quran sebagai kitab suci berisi wahyu ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Selain itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat tertinggi dihadapan Allah) kepada Allah swt. Oleh karena itu, Al-Quran

[11] H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*,(Bulan Bintang: Jakarta, 1972), hal. 456.

banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah swt, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk termasuk alam semesta. Namun, Al-Quran dan Al-Hadist tetap menjadi hukum dasar yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah swt. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya dan ditujukan untuk mencapai keridhaan-Nya.

Bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran sumber hukum dan dalil yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan juga disimpulkan dari riwayat Muadz bin Jabal, yaitu percakapan yang dilakukan antara Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya yaitu Muadz bin Jabal. Bahwa sebelum Muadz bin Jabal berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur disana, Nabi Muhammad menguji Muadz dengan menanyakan sumber hukum yang akan dipergunakannya kelak dalam rangka memecahkan berbagai masalah atau sengketa yang dijumpainya didaerah baru. Pertanyaan itu dijawab oleh Muadz bin Jabal dengan mengatakan bahwa dia akan mempergunakan Al-Quran. Jawaban tersebut disusul Nabi dengan pertanyaan: jika tidak terdapat petunjuk khusus dalam Al-Quran bagaimana? Muadz menjawab: saya akan mencarinya dalam hadist. Lalu, Nabi bertanya lagi: kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahannya dalam sunnah Nabi bagaimana?

Muadz menjawab: jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencarinya sumber pemecahannya dengan mempergunakan ra'yu atau saya akan mengikuti pendapat saya itu. Mendengar jawaban yang disampaikan oleh Muadz Nabi sangat senang dan berkata: Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul. Dari riwayat Muadz bin Jabal merupakan bukti bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat islam.

b. As-Sunnah

As- Sunnah adalah sumber Hukum Pidana Islam yang kedua sesudah Al-Quran. As-Sunnah dalam bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Sedangkan dalam terminologi islam berarti perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi Muhammad Saw. Pengertian As-Sunnah sama dengan pengertian Al-hadist, al-hadist dalam bahasa arab berarti berita atau kabar. Namun, ada yang membedakan pengertian As-Sunnah dengan Al-Hadist. Pengertian yang dimaksud bahwa As-Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali dilakukan Nabi Muhammad Saw yang kemudian terus menerus diikuti oleh sahabat dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Al-Hadist dalam bahasa arab berarti jalan, metode atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah fiqh, As-Sunnah adalah apa yang dianut oleh Nabi, baik yang berupa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan beliau dan apa yang disetujui oleh Nabi, baik yang diucapkan maupun yang dapat dimengerti karena Nabi

membiarkan seseorang berbuat sesuatu. Otoritasnya bersumber pada kerasulan Nabi sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nahl ayat: 44

بِا لْبَيِّنٰتِ وَا لزُّبُرِؕ وَاَ نْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّا سِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Ayat ini menerangkan dengan tegas bahwa fungsi Rasulullah sebagai juru tafsir Allah yang resmi untuk semua wahyu-Nya, baik dengan ucapan yang disebut hadist maupun tindakan yang disebut hadist. Langkah-langkah Rasulullah SAW dalam memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, baik melalui perkataan maupun perbuatan telah memperoleh legalitas dari Al-Quran. Bahkan dalam hal ini Allah menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah serta ajaran-ajarannya.

c. Ijma’

Ijma secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu maka ia dapat dikatakan berijma’ atau suatu

kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan ijma'. Ijma' menurut ahli ushul fiqh kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Ijma' merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara' artinya orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya.[12]

Sebelum menjelaskan kedudukan Ijma' sebagai dalil syara', kita harus paham dulu ijma' siapa yang boleh dijadikan sebagai dalil syara'. Ada yang berpendapat Ijma' umat Nabi Muhammad SAW, ada pula yang mengatakan Ijma' ulama saja, ada pula yang mengatakan penduduk Madinah, dan ada pula yang mengatakan Ijma' Shahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang terkuat adalah bahwa Ijma' yang boleh dijadikan sebagai dasar hukum (dalil nash) adalah Ijma' sahabat dengan alasan bahwa Ijma' para sahabat adalah orang yang paling tahu dan dekat dengan Rasulullah SAW, mereka senantiasa menyertai dan melihat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kedua bahwa Ijma' sahabat adalah yanag benar dan harus dijadikan sebagai sumber hukum islam adalah bahwa mereka telah mendapat pujian dari Allah SWT, yaitu sebagaimana yang terdapat pada Surah At-Taubah ayat 100 Allah SWT berfirman:

[12] Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*,(Riora Cipta: Jakarta), 2000, hal. 1.

وَا لسّٰبِقُوْنَ الْاَ وَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَا لْاَ نْصَا رِ وَا لَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِ حْسَا نٍۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَ عَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَ نْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًاؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Artinya: "Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung".

Kedudukan Ijma' Shahabat dalam hukum islam adalah sebagai sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadist. Ijma' Shahabat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum islam lainnya, artinya jika suatu perkara telah ditetapkan status hukumnya melalui Ijma' Shahabat maka hukum perkara itu sama dengan hukum yang berasal dari Al-Quran dan Hadist.

Ijma' adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. Ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh dan sumber hukum islam yang menempati posisi setelah sunnah. Posisi ini di dukung oleh sejumlah ayat dan hadist yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan ahli pikir (cendikiawan).

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa: "*umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan".* Banyak hadist yang semakna dengannya dan karenanya di tambah dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan berpegang kepada jama'ah dan tidak memisahkan diri darinya, menjadi dalil uang cukup untuk menunjukkan kehujjahan ijma' dalam menetapkan hukum.

Ijma' selalu bersandar kepada dalil meskipun tidak disebutkan karena para ulama tidak mungkin konsensus kalau tidak disandar pada dalil syara'. Oleh karena itu, bila para ulama mutakhir ingin mengetahui ijma' maka yang dijadikan kajian adalah eksistensi ijma' dan kebenaran riwayatnya bukan mengkaji dalilnya. Sebab, jika yang harus dikaji itu adalah dalilnya tentulah dalil itu sendiri yang akan dipegang bukan ijma' sekalipun ijma' itu sendiri dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi, ijma' selalu bersandar kepada dalil tetapi untuk mengakuinya sebagai hujjah tidak perlu mengetahui dalilnya.

Pada periode awal ijma' mudah dilakukan karena Umar bin Khattab ra pada masa kekhalifahannya melarang para sahabat keluar dari kota Madinah. Hal ini supaya Umar ra dapat bermusyawarah dengan mereka dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, baik urusan ilmu maupun siyasah (politik). Akan tetapi, pada periode akhir kekhalifahan Utsman bin Affan ra, para sahabat menyebar ke

berbagai pelosok kota kemudian mereka mampu melahirkan para ulama dan fuqaha di berbagai tempat yang berjauhan, seperti Hijaz, Yaman, Mesir, Iraq, dan Syam. Setelah itu, tidak mungkin lagi merealisasikan ijma' para mujtahid karena kemungkinan musyawarah ilmiah secara umum telah terputus. Konsensus ulama disebuah negara tentang suatu hukum tertentu tidak dianggap sebagai ijma'. Oleh karena itu, setiap masalah yang hanya bersandar kepada ijma' saja dalam tarikh (sejarah) hanya terjadi pada masa Khulaf Rasyidin atau periode awal masa Khulaf Rasyidin

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Qiyas menurut istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok karena ada illat atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum. Pengertian lain Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafadh, disamakan seperti apa yang disebutkan dalam lafadh itu karena ada illat yang mengumpulkan keduanya.

Qiyas adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain karena mempunyai illat yang sama. Kehujjahan qiyas menempati posisi keempat dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Akan tetapi peran qiyas dalam menetapkan hukum lebih besar bila dibandingkan dengan ijma'. Masalah-masalah ijma' terbatas dan tidak mudah bertambah karena

setelah periode awal para ulama menyebarkan ke berbagai daerah sehingga sulit merealisasikan musyawarah ilmiah secara umum. Qiyas tidak memerlukan konsensus para ulama, setiap mujahid dengan ketajaman analisanya dapat menggunakan qiyas dalam menghadapi setiap masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma'.

Qiyas (analogi) termasuk dalil hukum yang disepakati oleh hampir sebagian besar ulama ushul, hanya golongan zhahiriyah sajalah yang tidak mengakui otoritas qiyas. Imam Syafi'i merupakan ulama yang paling kuat dalam memperjuangkan otoritas qiyas, beliau bahkan berpendapat bahwa ijtihad itu tidak lain adalah qiyas. Sebetulnya pembatasan ini beliau lakukan karena beliau mendefinisakan qiyas dalam pengertian yang amat luas yang tidak lain adalah pengertian ijtihad itu sendiri. Yang menyebabkan adanya qiyas karena adanya kesamaan antara *al-maqis* (perkara yang diqiyaskan) dengan *al-maqis alaih* (perkara yang diqiyasi) dalam satu perkara yaitu adanya penyatu antara keduanya. Perkara yang menyatukan itu adalah yang mendorong disyariatkannya hukum yang kemudian dikenal istilah illat.

Qiyas merupakan sumber hukum keempat, artinya jika suatu masalah di dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma' sahabat tidak ditemukan status hukumnya maka menggunakan qiyas untuk menggali hukum masalah tersebut. Qiyas tidak bisa diterapkan

dalam masalah ibadah sebab masalah ibadah merupakan taufiqi dari Allah. Ketentuan ibadah sudah sangat jelas, maka jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist serta Ijma' maka tidak perlu mencari-cari dalil untuk memberikan pembenaran terhadap ibadah tersebut.

Qiyas hanya bisa terpakai pada masalah muamalah, makanan, dan minuman seperti haramnya berbagai jenis merk minuman keras, serta zat adiktif psikotropika. Al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan secara tekstual tetapi keduanya menjelaskan tentang khamar. Berbagai jenis minuman tersebut memiliki sifat yang sama dengan khamar, maka keharaman jenis minuman keras tersebut haram sebagaimana haramnya khamar. Maka, qiyas berfungsi memberikan status hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara tekstual oleh sumber hukum diatasnya yaitu Al-Quran, Hadist, dan Ijma' sahabat.

e. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata *jahda* artinya *al-mayaqqad* (sulit atau berat, susah atau sukar). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 38:

وَ اَقْسَمُوْا بِا للّٰهِ جَهْدَ اَيْمَا نِهِمْۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُۗ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّا سِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkit-nya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui".

Ayat-ayat diatas memaknakan kata *Jahda* dengan sekuatkuatnya atau dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kata *Jahda* artinya *badzl alwus'i wa al-thaqah,* yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan atau berarti juga *al mubalaghah fi al-yamin* artinya berlebih-lebihan dalam sumpah.

Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihat,dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar mentup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai seorang hakim ke Yaman, yang bunyi Hadits tersebut; Artinya: *"Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnya ke Yaman Bersabda: "Bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus*

diputuskan, Muadz menjawab "Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah", Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Muadz menjawab: "Saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah SAW". Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah SAW, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah SAW merasa lega dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah SAW". Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirearkis yang meliputi Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.[13]

C. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

Dalam Hukum Pidana Positif khususnya Hukum Pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya

[13] Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh,* (Pustaka Thariqul Izzah:Bogor, 2003) hlm. 111

menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.[14]

Menurut Memorie Van Toelichting, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *"rechtsdliten"* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Sedangkan pelanggaran adalah *"wetsdelicten"* yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.

a. Tindak Pidana Kejahatan di antaranya:

1) Pembunuhan

Merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan ada tiga macam yaitu pertama, membunuh dengan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang biasa mematikan. Kedua, membunuh seperti disengaja dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang tidak mematikan. Ketiga, membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali.

2) Pencurian

[14] Chazawi admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas-batas Hukum Pidana*,(Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), hlm. 2.

Merupakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[15]

3) Perampokan

Merupakan jenis kejahatan yang termasuk dalam rumah, pencurian yang paling berat yang dalam KUHP disebut dengan pencurian dengan kekerasan.

4) Penggelapan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP pasal 372 adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya.

b. Tindak Pidana Pelanggaran diantaranya:

1) Membiarkan hewan ternak berkeliaran di kebun orang

2) Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas

2. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Pencurian (Al-Sariqah)

Pencurian (*sariqah)* adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan pencurian (*sariqah)* secara terminologis adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.[16] Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2005), hlm. 9.
[16] M. Nurul Ifran, *Hukum Pidana Islam*,(Amzah: Jakarta, 2016) hlm. 79.

pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekerasan, kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil tetapi pencopetan. Demikian juga seseorang yang merampas harta orang lain, tidak termasuk kedalam pencurian kecil tetapi penjambretan atau perampasan. Baik pencopetan, perampasan, maupun penjambretan semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak bisa diberlakukan sanksi hukuman had tetapi hukuman takzir. Di sisi lain, seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan, ini pun tidak bisa dianggap sebagai pencurian.

Menurut Ibnu Arafah, pencurian menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan orang lain untuk mengambil isinya. Dengan demikian, mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

a) Mengambil milik orang lain
b) Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi

c) Milik orang lain ada ditempat penyimpanannya

Apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara pengambilannya secara terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelaku tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan.[17]

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab serta melanggar nilai-nilai kemanusian yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam hukum pidana islam dikenal sebagai *Qisas* yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang di derita korban.

c. Hirabah

Hirabah adalah gerombolan bersenjata di wilayah islam untuk membuat kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, menghancurkan tanaman dan peternakan, menantang

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2,* (Al- Itishom: Jakarta, 2010) hlm, 670.

agama, akhlak, ketertiban, undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang islam, kafir dzimmi, maupun kafir harbi.

Menurut Enskilopedia islam bahwa hirabah adalah aksi sekelompok orang dalam negara islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Sebutan untuk tindak pidana ini adalah *Qat'u at- tariq* atau *as-sariqah al-kubra* (pencurian besar).

d. Perzinaan (Zina)

Zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat. Dalam pandangan islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram, salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina.

Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Sanksi dalam delik perzinaan dalam Hukum Pidana Islam yakni hukuman had, hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah

melakukan zina atau dari keterangan saksi karena menyangkut hidup dan matinya seseorang. Adapun bentuk sanksi zina pada masa permulaaan islam sangat ringan hanya dikurung di dalam rumah sampai ajalnya. Bentuk sanksinya adalah takzir dan tidak berbentuk had.

e. Menuduh Berzina (Al-Qadzaf)

Al-Qadzaf secara harfiah berarti melempar sesuatu, istilah qadzaf dalam Hukum Pidana Islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh melakukan perbuatan zina. Tindak pidana ini terjadi manakala seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina, ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam. Islam melarang seorang muslim menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti.

Setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya sesama muslim dan tidak membuka rahasia apapun dari saudaranya. Maka, kalau ada seseorang yang menuduh seorang muslim berzina namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang juga melihat kejahatan tersebut maka dia diniliai telah melakukan perbuatan qadzaf (menuduh) orang lain berzina. Penuduh ini akan dihukum cambuk 80 kali, dianggap sebagai orang fasik dan kesaksiannya tidak akan diterima kapanpun mengajukan persaksian.

f. Minum Minuman Keras (*Syurb Al-Khamar)*

Minum-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamar dan mabuk, khamar diharamkan meminumnya baik sedikit maupun banyak dan keharamannya terletak pada zatnya. Minuman lain yang bukan khamar, tetapi memabukkan keharamannya tidak terletak pada minuman itu (zatnya) tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk.

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan.

g. Riddah (Murtad)

Secara etimologis, riddah berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain sedangakan menurut terminoligi fiqh riddah adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk islam. Riddah adalah kembali ke jalan asal atau kembalinya orang islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Perbuatan tersebut dinamai

riddah sedangkan pelakunya dinamai murtad atau orang yang keluar dari agama islam.[18]

Riddah atau murtad tergolong salah satu tindak pidana yang menghanguskan segala perbuatan baik (amal saleh) yang pernah dilakukan sebelumnya.

D. Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukuman dalam perspektif Hukum Pidana Postif

   Hukuman Pokok terdiri dari:

   a. Hukuman Mati

      Berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, hukuman mati adalah hukuman yang terberat karena pada hukuman ini pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung dari kepentingannya dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

   b. Hukuman Penjara

      Dalam pasal 10 KUHP ada 2 (dua) jenis hukuman hilang kemerdekaan bergerak, yakni hukuman penjara dan hukuman kurungan. Dari sifatnya meenghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm 53.

Permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara ini dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pembunuhan (menurut pasal 338 KUHP diancam hukuman pidana penjara 15 tahun), pencurian (menurut pasaal 362 KUHP diancam hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900,).

c. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan adalah hukuman untuk tindak pidana pelanggaran dan sebagai alternatif dari hukuman denda. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang melanggar lalu lintas yang tidak membayar dendanya.

d. Hukuman Denda

Hukuman denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri. Hukuman denda berlaku alternatif apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Sedangkan berlaku berdiri sendiri apabila seseorang melakukan kejahatan-kejahatan yang selebihnya. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang membiarkan ternaknya berkeliaran di kebun orang dan dan diancam dengan pidana denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah, hal ini berdasarkan pasal 548 KUHP.

e. Hukuman Tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

Hukuman tutupan bukan jenis hukuman yang berdiri sendiri, melainkan adalah hukuman penjara juga perbedaannya terletak pada

pada orang yang dapat dihukum tutupan hanya pada orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan oleh maksud yang patut dihormati.[19]

Hukuman Tambahan terdiri dari:

a. Hukuman pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan. Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu, menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjadi perwalian atas pengampunan atas anak sendiri

[19] Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2000), hlm 25.

6) Hak mencari mata pencaharian

b. Hukuman perampasan barang-barang tertentu

Barang yang bisa dirampas melalui putusan hakim pidana ada 2 (dua) jenis (pasal 39) yaitu:

1) Barang-barang yang berasal atau yang diperoleh dari suatu kejahatan
2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

c. Hukuman pengumuman keputusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan dengan terbuka untuk umum (pasal 195 KUHP) yang bilamana tidak maka putusannya batal demi hukum. Dalam hukuman pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya diberikan pada terpidana.

2. Hukuman dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman had. Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Jarimah hudud itu ada tujuh macam yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah hirabah, jarimah pencurian, jarimah riddah, dan jarimah al-baghyu (pemberontakan).

b. Jarimah Qishash

Qishash dalam arti bahasa adalah artinya menyelusuri jejak, selain itu qishash dapat diartikan keseimbangan dan kesempatan. Sedangkan menurut istilah syara, qishash adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

c. Jarimah Diyat

Pengertian diyat sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang atas yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *aqilahnya* (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.

Jenis diyat itu ada 6 (enam) macam yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian. Diyat itu ada kalanya berat dan ada kalnya ringan, diyat yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja dan diyat yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

d. Jarimah Takzir

Takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dengan kata lain takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Hukuman takzir antara lain yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman salib, hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan, penyitaan harta, hukuman pengucilan (al-hajru), dan hukuman denda diyat.[20]

E. Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

[20] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam:* Fiqh Jinayah, (Pustaka Setia: Bandung, 2000) hlm, 59.

Di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

2). Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:[21]

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (Pleger)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

1). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana

2). Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (Doen Pleger)

[21] Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan* ,(Rajawali Pers: Jakarta, 2002).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (Doen Pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT Wvs Belanda yang berbunyi bahwa " yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

1). Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (Pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain yaitu:

a). Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh tetapi oleh perbuatan orang lain (Manus ministra).

b). Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang ada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.

c). Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2). Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (Manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (Doen pleger).

3). Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan

cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4). Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (Geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar yang ditujukan pada orang dan mengakibatkan orang lain itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas, maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini kategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang yang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina.*

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (Mede Pleger)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu:

a. Harus adanya kerja sama secara fisik

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud turut serta melakukan (Mede pleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang disengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan turut serta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai turut serta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (Pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan turut serta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri turut serta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (Uit Lokken)

Syarat-syarat uit lokken yaitu:

1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana

2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

3) Harus menggerakkan menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya, maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.2.

2. Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

a. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh nash, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan nash baik Al-Quran maupun Hadist.

b. Orang yang mengerjakan dengan kemauan sendiri (mukhtar)

Salah satu aturan pokok dalam hukum pidana islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang. Setelah mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang, maka perbuatan tersebut tetap

dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

c. Orang yang mengetahui akibat perbuatannya (mudrik)

Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya.[22]

[22] Topo Santossso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*,(Bandung: Asy-Syaamil,2000), h. 171

BAB III

CHIP HIGGS DOMINO

A. Pengertian Chip Higgs Domino

Game online adalah suatu permainan yang dimainkan dengan menggunakan jaringan internet. Saat ini juga sudah banyak kita warung internet (warnet) di kota-kota atau di desa-desa yang telah memfasilitasi keberadaan game online tersebut. Banyak kita jumpai berbagai macam jenis game online, mulai dari game online yang bergenre perang, balapan, olahraga, dan lain-lain. Game bisa dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam hal ini hanya tujuan refreshing.

Game online adalah teknologi dari pada genre, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dari pada pola tertentu game play. Game online yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer biasanya ada pada internet. Salah satu keuntungan dari game online adalah ketersediaan dari berbagai jenis permainan untuk semua macam game.[23]

Pada saat ini game online bisa menjadi ajang bisnis bagi seseorang yang sudah hoki dalam memainkannya, bahkan game online ini tidak hanya tersedia di komputer saja namun bisa juga diakses melalui handphone masing-masing yang berbasis android maupun iphone. Dimana jika ingin memiliki game online yang kita inginkan hanya tinggal mengakses melalui apikasi *play store*, bahkan bermain game online sendiri

[23] Darma, Jarot S, Shenia Ananda, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta Selatan: PT Trans Media, 2009), h. 399.

pada saat ini bisa dimainkan dengan pemain lain karena dengan hal itu akan terasa lebih nyata dan menantang jika dimainkannya. Tak heran jika saat ini game online mengalami perkembangan yang sangat pesat karena banyak sekali yang memainkannya.

Setiap game tentunya memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif, karena pastinya di dalam game tersebut ada yang mengandung unsur kekerasan, rasisme, serta sifat yang berkelebihan. Hal itulah yang membuat munculnya pengaruh negatif terhadap pemainnya, seperti nanti munculnya sifat agresif, imajinasi yang terlalu berlebihan, emosi, dan biasanya yang terjadi yaitu mengalami rasa kecanduan yang tinggi. Disamping hal itu, game online juga memiliki sisi hal yang positif sisi positif dalam memainkan game online yaitu bisa membuat seseorang memiliki daya kecepatan tangan yang memadai, dapat meningkatkan konsentrasi karena nantinya akan fokus dan selalu memiliki rasa untuk bisa menuntaskan suatu permainan tersebut, melatih kesabaran, dapat mengurangi stres dan juga memiliki ketajaman mata yang lebih cepat.[24]

Salah satu game online yang sampai saat ini masih banyak diminati orang-orang adalah *game online chip higgs domino*. Chip merupakan mata uang berbentuk koin yang bisa ditukarkan dengan mata uang asli. Sedangkan game higgs domino adalah game online yang sedang marak-maraknya dimainkan oleh beberapa kalangan. Game ini merupakan salah satu permainan berbasis android yang di dalamnya terdapat situs atau

[24] Krista Subakti, *Pengaruh Game Online Terhadap Remaja,* Jurnal Curere, Vol.01 No.01: April 2017, 30-31

Krista Subakti, *Pengaruh Game Online Terhadap Remaja,* aplikasi yang menyediakan berbagai game, mulai dari domino, kartu, fuzle, serta slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan. Pada permainan ini menggunakan chip atau sejenis mata uang yang dipergunakan dalam game online, serta memiliki fungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam game online chip domino.

Game ini diciptakan dengan banyak fitur-fitur yang menarik yaitu pertama kali mendownload game online chip higgs domino pemain akan mendapatkan dua akun sekaligus yaitu akun pengunjung biasa dan akun yang diharuskan terlebih dahulu untuk login ke akun Facebook. Ketika bermain diakun pengunjung, pemain akan ditawarkan koin atau biasa disebut *chip* senilai 1M atau setara dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan jika pemain bermain dengan akun yang telah dihubungkan dengan akun Facebook maka pemain akan mendapatkan *chip* sejumlah 30M atau setara dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Chip yang diperoleh akan digunakan untuk menjalankan berbagai fitur yang disediakan oleh game.

Pemain dapat menikmati jenis permainan yang disediakan dalam setiap levelnya, namun bagi pemain yang belum mencapai level 5 hanya dapat mengakses permainan jenis *Domino Gaple, QiuQiu,* dan *Texas Poker*, dan game santai lainnya. Berbagai fitur menarik yang ditawarkan dalam permainan game ini hingga membuat pengguna game tidak mudah merasa bosan dan meluangkan lebih banyak waktu mengakses *game chip*

higgs domino. Ketika level chip domino telah melewati level 5 maka permainan menjadi semakin seru karena pada level 6 pemain akan bisa membuka fitur *Slot Duo Fu Cai, Fafa,* dan *Dragon.* Dalam permainan *Slot Duo Fu Cai, Fafa,* dan *Dragon* keberuntungan semakin cepat dan sistem bermain akan menjadi lebih menantang.

Contoh jumlah chip yang diperoleh:



Cara untuk memperoleh chip dalam game higgs domino yaitu:

1. Pastikan sudah menginstal aplikasi game higgs domino



2. Kemudian login akun game higgs domino



Sebelum memulai game tersebut pastikan kita sudah mempunyai akun atau biasa disebut dengan id. Jika belum memiliki akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara menghubungkannya ke media sosial di Facebook atau bisa juga dengan email dalam handphone sendiri seperti yang sudah ada pada gambar diatas jika handphone apple klik sign in with apple dan jika handphone nya android maka klik sign in with android. Jika sudah mempunyai akun atau id, langkah selanjutnya yaitu masukkan id atau kata sandi akun dan nantinya bisa masuk dan memulai game tersebut.

3. Klik tombol mulai slot



Setelah berhasil login dengan menggunakan id dan kata sandi, nantinya akan muncul seperti gambar diatas kemudian klik tombol mulai slot yang ada dibawah sebelah kanan. Setelah itu nantinya akan dipilihkan berbagai macam game tersebut.

3. Memilih game yang sesuai kita inginkan



Setelah mengklik mulai slot seperti yang dijelaskan pada nomor 3 diatas, nantinya akan muncul berbagai macam pilihan game. Kemudian kita memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan pilihan diatas, ada duofu duocai, fafafa, rezeki nomplok, panda serta dragon. Jika kita sudah memilih mana yang akan kita mainkan kemudian klik mulai.

4. Masuk kedalam room



Setelah kita sudah memilih apa yang ingin kita mainkan nantinya akan muncul room seperti yang ada pada gambar diatas. Saat itu juga kita memulai untuk memainkan game higgs domino tersebut untuk memperoleh chip. Caranya yaitu harus mengatur dulu taruhannya dengan memilih bet yang paling terendah yaitu 80.000. Untuk menentukan bet nya tinggal klik tanda (+) untuk menaikkan bet dan tanda (-) untuk menurunkan bet nya. Kita juga harus mempunyai modal terlebih dahulu jika ingin memulai memainkan game tersebut, contoh modalnya yaitu seperti gambar diatas pojok kiri yang nominalnya 2.999.900 kemudian klik dan tahan tombol spin. Dalam spin tersebut nantinya akan muncul angka 10,100, dan tak terhingga. Maksudnya berapa kali kita akan menyepin agar memperoleh chip yang besar.

Jika ingin memperoleh chip yang besar maka harus memasang taruhan atau bet dengan jumlah yang besar maksimal dengan jumlah

1.760.000. Setelah memperoleh chip dengan jumlah besar maka chip ini nantinya bisa dijual atau dikirimkan ke pihak lainnya. Tetapi, jika ingin mengirim chip ke akun lainnya harus sudah mencapai level 6 karena jika sudah mencapai level tersebut baru ada fitur-fitur untuk bisa mengirim ke akun lainnya. Dan pastikan chip yang dimiliki harus lebih dari 600M, sebelum melakukan pengiriman maka harus top up atau mengisi pulsa dahulu mininal Rp. 10.000 agar bisa mengirimkan chip tersebut ke akun orang lain dengan melakukan top up pertama yang hanya limit sampai dengan 2B perhari saja (jika hanya pemakaian pribadi). Sedangkan pihak penampung sekaligus penjual chip biasanya memiliki chip hingga 10B-50B jadi ketika ingin menjualnya, maka melakukan top up kedua dengan pulsa dengan pulsa sebesar Rp.50.000-Rp.1.000.000 dengan batas maksimal pengiriman sehari.



Game Chip Higgs Domino merupakan permainan online yang dapat di download di *play store* yang berisi beberapa jenis permainan seperti domino, kartu, dan slot yang hanya bisa dimainkan apabila terhubung dengan internet dimana pemain bisa mendapatkan pulsa. Apabila telah mendapatkan Rp. 10.000 dalam permainan tersebut dan chip (koin) untuk bermain yang dapat diperjual belikan dengan meng-upgrade akun menjadi akun perunggu. Koin tersebut bisa didapatkan dengan membelinya pada pengembang game itu sendiri, harga dan nominal koin yang dijual beragam mulai dari Rp. 5.000-Rp. 500.000. Berikut daftar harga yang telah ditetapkan di dalam game.



Berdasarkan pada gambar diatas, harga chip yang diperjual belikan diluar aplikasi dapat ditentukan. Penentuan harga ini memunculkan pasar baru untuk para pengguna yang telah banyak mengumpulkan koin. Koin tersebut dihadiahkan atau dikirimkan

kepada pemain lain dengan cara melakukan transaksi pemebelian diluar game yaitu menggunakan alat pemebelian yang sah. Pastinya harga yang ditetapkan jauh lebih murah dan terjangkau dari pada harga yang disediakan oleh pengembang *game chip higgs domino* itu sendiri. Harga chip berkisar Rp.60.000-Rp.70.000 untuk 1B nya. Sedangkan perbandingan harga yang ditetapkan olehh pihak pengembang game bisa dilihat pada gambar diatas, maka dari itulah yang menyebabkan para pemain lebih memilih untuk membeli koin dari pemain lain dari pada membeli dari pengembang game.

B. Pandangan Para Ahli Dan Ulama Tentang Chip Higgs Domino

1. Menurut Nahdlatul Ulama (NU)

   Nahdlatul Ulama menyebutkan Chip Higgs Domino haram karena main judi. Game Higgs Domino diharamkan karena mengandung praktik perjudian.

2. Menurut Kartini Kartono

   Chip Higgs Domino haram karena adanya pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resikso dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.

3. Menurut Yusuf al- Qardlawi

Chip Higgs Domino merupakan permainan judi, karena permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. Oleh karena itu permainan Chip Higgs Domino itu haram.

4. Menurut Al-Jurjani

Chip Higgs Domino sama dengan judi pada masa kini yaitu seluruh permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya suatu pemberian materi bagi pihak yang menang, yang diperoleh dari pihak yang kalah.

5. Menurut Zainuddin Ali

Chip Higgs Domino merupakan suatu permainan judi karena suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari permainan tersebut, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif[25]

C. Latar Belakang Lahirnya Chip Higgs Domino

Sejarawan percaya bahwa pencipta dari pada game Chip Higgs Domino adalah Keung Tai Kung di abad ke 12 SM. Sedangkan catatan sejarah lain menunjukkan bahwa penemunya adalah Hung Ming 181-234 M, ia menciptakan permainan ini agar prajuritnya tetap terjaga di malam hari di kampung untuk mengawasi musuh. Ada pula yang mengatakan kalau permainan ini ditemukan di Tiongkok pada tahun 1120 M oleh

[25] Mohammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Rawai' al- Bayan,* (Beirut: Dar al-Fikr Tht), Juz 1 h. 278

seorang negarawan. Kemudian, orang ini menyerahkan permainannya ke Kaisar Hui Tsung lalu diedarkan ke luar negeri atas perintah kekaisaran.

Para pedagang dan saudagar Cina turut ikut menyebarkan permainan ini di Eropa, sehingga domino ini sudah banyak dimainkan di benua sekitar awal abad ke 18 di wilayah Naples dan Venice. Jadi, Chip Higgs Domino memang berkembang sangat pesat di Eropa dan disebarkan secara luas dari benua ini. Hal ini membuktikan bahwa Chip Higgs Domino berasal dari bahasa latin bukan dari bahasa Cina, kemungkinan Chip Higgs Domino yang aslinya berasal dari Cina sudah mengalami evolusi di Eropa seperti yang terjadi pada kartu remi.[26]

Game higgs domino merupakan suatu aplikasi game online yang diciptakan oleh developer asal Indonesia yang dirilis sejak tahun 2018 pada tanggal 12 bulan November oleh pemilik pengembangnya yang sah yaitu higgs game. Dalam game higgs domino ini terdapat yang namanya sedekah, sedekah sendiri dalam game higgs domino yaitu sebuah chip gratis yang telah disediakan dari game higgs domino sendiri.

Game higgs domino pada saat ini merupakan game yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena di dalamnya terdapat yang namanya chip atau koin emas yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Dalam game ini terdapat fitur permainan seperti gaple, qiu-qiu, duofu duocai, dan fafafa. Agar bisa mendapatkan chip itu sendiri, maka pemain harus memainkan berbagai macam fitur permainan yang sudah ada dalam

[26] Mahmud Fauzi dan Zul Anwar Ajir Harahap, *Chip Domino,* (Padang: El-Thawalib, 2020), h. 292

game higgs domino ini. Jika berhasil mengumpulkan chip yang banyak dan sudah sesuai target dengan biasanya diperjual belikan maka nantinya bisa ditukarkan dengan uang kepada penjual ataupun penampung chip tersebut.[27]

[27] *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Chip Higgs Domino

a. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefenisikan dari istilah-istilah seperti al-jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu sebagai tindakan melawan hukum dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayah dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara, aktif maupun tidak aktif (komision dan omision).

Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah al-jarimah merupakan sinonim dari istilah al-jinayah. Diantara fuqaha ada yang membatasi pengertian al-jinayah hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja seperti, pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan al-jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.

Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan

lainnya. Sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan, dan jinayah politik.[28]

Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarimah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *Jinayah* mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* yang memuat masalah kejahatn, pelanggaran yang dikerjakan manusia dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *fiqh jinayah* dan bukan istilah *fiqh jarimah.*

Tindak pidana didefenisikan dalam syariat islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan sanksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelarangan adalah syariat. Hal ini

[28]Mustafa hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*,(Pustaka Setia: Bandung), 2003, hlm 20.

sebagai aplikasi dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan nash.

Dari defenisi tindak pidana tersebut diatas menjadi jelas bahwa tindakan melakukan atau meninggalakan suatu perbuatan tidak termasuk tindak pidana, kecuali apabila telah ditetapkan suatu hukuman atas tindakan tersebut. Apabila tidak ada penetapan sanksi atas tindakan melakaukan atau meninggalkan suatu perbuatan, maka tindakan itu tidak dinamakan tindak pidana.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formal (Rukun Syar'i)

   Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi apabia belum dinyatakan dalam nash. Jadi penulis dapat simpulkan bahwa yang dikatakan tindak pidana apabila terdapat nash atau ada aturan yang mearang (undang-undang).

b. Unsur Materiil (Rukun Maddi)

   Unsur materil ialah adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materil dapat disebut sebagai tindak

pidana (jarimah) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. [29]

c. Unsur Moral (Rukun Adabi)

Unsur moral ialah adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

2. Dasar hukum pencurian chip higgs domino dalam Hukum Pidana Islam

Setiap peraturan yang ditetapkan atau diberlakukan apabila tidak dipatuhi maka timbul hukuman yang tegas. Sebagaimana defenisi hukum secara umum ialah sekumpulan aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman. Begitu pula dengan hukum islam yang juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pencurian chip higgs domino merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan apabila peraturan tersebut dilanggar dan memenuhi unsur pencurian maka akan mendapatkan hukuman.

Pencurian dalam hukum islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan, oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini

[29] . A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta),1996, hlm 9.

tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah swt berfirman di dalam Al-Quran Qs. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".*

Pencurian harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1). Mencuri atau mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

2). Harta yang diambil tersimpan dalam tempat yang terjaga

3). Harta yang dicuri mencapai nisabnya yaitu seperempat dinar atau tiga dirham

Jika dikonversikan maka satu dinar sama dengan 4,25 gram emas sedangkan seperempat dinar setara dengan 1,06 gram emas. Jika nilai seperempat dinar setara dengan satu juta rupiah, maka oranga yang mencuri barang senilai satu juta rupiah itu akan terkena hukuman pencurian yaitu dipotong tangannya. Namun, jika dia mencuri barang dengan nilai yang kurang dari itu maka dia tidak terkena hukuman potong tangan, dia terkena hukuman lain

yang disebut dengan ta'zir yang bentuk hukumannya diserahkan pada kebijakan pemerintah.

3. Sanksi tindak pidana pencurian chip higgs domino dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam terdapat yang namanya hukum pidana atau sering disebut dengan fikih jinayah, fikih jinayah memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang meliputi pencurian, pembunuhan, zina, menganiaya dan sebagainya. Pencurian chip higgs domino dalam islam merupakan pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baliq dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil.

Islam memang melindungi hak harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup, seperti yang terdapat dalam dharuriyyatul khams(tujuan hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sejatinya islam melarang umatnya untuk mencuri karena dapat merugikan orang lain, mencuri merupakan perbuatan dosa besar bagi pelakunya. Para ulama mengatakan bahwa sebab diharamkannya mencuri chip higgs domino karena adanya kepemilikan harta dengan cara yang batil. Dengan demikian artinya mengambil barang orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Apabila unsur-unsur pencurian terpenuhi maka dapat dijatuhkan hukuman.

Pencurian chip higgs domino di dalam Hukum Pidana Islam hukumannya termasuk ke dalam takzir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja yaitu pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Takzir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dengan kata lain takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.

b. Tindak pidana dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*starafbaar feit",* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starafbaar feeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik. Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan positif maupun negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan yang dilanggar.

Dalam Hukum Pidana Positif khususnya Hukum Pidana di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.

2. Dasar hukum Pencurian Chip Higgs Domino Dalam Hukum Pidana Positif

Pencurian dalam hukum pidana positif merupakan perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pencurian chip higgs domino merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat.

Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan, baik terhadap harta maupun

jiwa masyarakat. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana pencurian chip higgs domino diatur dalam BAB XXII pasal 362 yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah"

3. Sanksi tindak pidana pencurian chip higgs domino dalam Hukum Pidana Positif

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan positif maupun negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan yang dilanggar.

Sanksi dari tindak pidana pencurian chip higgs domino yaitu berdasarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 menyebutkan bahwa bagi siapa yang melakukan tindak pidana

pencurian maka sanksinya adalah dengan pidana penjara lima tahun atau pidana denda sebanyak enam puluh ribu rupiah.

4. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tndak Pidana Pencurian Chip Higgs Domino

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemisikinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Kasus tindak pidana pencurian chip higgs domino di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan korban laki-laki yang bermain game online. Berdasarkaan informasi yang telah didapatkan dari Wali Nagari Sungai Kambut, bahwa memang benar jika warganya mengalami pencurian chip higgs domino. Korban dengan berinisial A berumur 22 tahun dan pelaku berinisial R dengan umur 23 tahun telah mencuri chip korban dengan jumlah 5B. Karena adanya kejadian tersebut korban merasa dirugikan atas kehilangan chipnya maka korban melaporkan hal tersebut kepada Wali Nagari Sungai Kambut. Pencurian chip higgs domino ini terjadi karena faktor ekonomi, pada umumnya yang melakukan pencurian chip higgs domino adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Pencurian chip higgs domino ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena pelaku tersebut tidak mampu dan tidak mencukupi atas pendapatan yang diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi pelaku tersebut juga memiliki anggota keluarga yang banyak karena pada zaman sekarang ini kehidupan orang banyak yang susah maka dari itu muncul pencurian chip higgs domino.

b. Faktor Pendidikan

Didalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya di Jorong Pulau Sangik, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang ditemui adalah karena tidak adanya biaya untuk pendidikan tersebut, pendidikan mahal sehingga membuat seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

Kasus tindak pidana pencurian chip higgs domino di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan korban laki-laki yang bermain game online. Berdasarkaan informasi yang telah didapatkan dari Wali Nagari Sungai Kambut dan Kepala Jorong Sangik bahwa memang benar jika warganya mengalami

pencurian chip higgs domino. Korban dengan berinisial A berumur 22 tahun dan pelaku berinisial R dengan umur 23 tahun telah mencuri chip korban dengan jumlah 5B. Memang pelaku dengan berinisial R dengan umur 23 tahun tidak mendapatkan pendidikan sepenuhnya ia hanya duduk sampai di bangku sekolah dasar saja.

Oleh karena itu, karena kurangnya pendidikan pada diri pelaku maka muncul pencurian chip higgs domino karena pelaku yang tidak memiliki pendidikan cenderung pemikirannya sangat singkat ia dengan mudah melakukan suatu perbuatan pencurian chip higgs domino tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut membuat pelaku dengan mudahnya melakukan tindakan kriminal, maka dari itu pendidikan sangat penting di dalam kehidupan agar tidak mudah terjerumus dari perbuatan dosa.

c. Faktor Pengganguran

Pada zaman sekarang ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan mengakibatkan banyak pengangguran. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian.

Salah satu pencurian yang dilakukan yaitu pencurian chip higgs domino, dimana seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dia akan

melakukan hal apa saja untuk mendapatkan uang. Kasus tindak pidana pencurian chip higgs domino di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan korban laki-laki yang bermain game online. Berdasarkaan informasi yang telah didapatkan dari Wali Nagari Sungai Kambut, Kepala Jorong Pulau Sangik, dan beserta korban bahwa memang benar jika warganya mengalami pencurian chip higgs domino. Korban dengan berinisial A berumur 22 tahun dan pelaku berinisial R dengan umur 23 tahun telah mencuri chip korban dengan jumlah 5B.[30]

Karena faktor pengangguran tersebut pelaku dengan berinisial R umur 23 tahun melakukan pencurian chip higgs domino dengan korban berinisial A umur 22 tahun, yang mana pelaku yang sehati-harinya tidak memiliki pekerjaan selain bermain game online ini sehingga ia melakukan tindak pidana pencurian chip higgs domino.

Dengan banyaknya pengangguran yang ada di Jorong Pulau Sangik, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya faktor pengangguran merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan pencurian chip higgs domino karena pelaku berinisial R yang tidak memiliki suatu pekerjaan.[31]

d. Faktor Kelalaian

[31] Wawancara, 16 Mei 2023, Aldi (korban), di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Faktor kelalaian pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian chip higgs domino di Jorong Pulau Sangik, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Dimana Korban dengan berinisial A umur 22 tahun ia bermain game online dengan membuka akun gamenya di hadphone pelaku yang berinisial R umur 23 tahun. Ketika selesai bermain game higgs domino tersebut korban tidak mengeluarkan atau log out dari handphone pelaku. [32]

Oleh sebab itu, pelaku dengan mudah mencuri chip dari akun korban. Korban dengan berinisial A dalam bermain chip higgs domino ini sering login melalui handphone pelaku dengan berinisial R. Dengan demikian, dengan mudahnya terjadi pencurian chip higgs domino dengan cara membobol akun chip.

e. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor terjadinya pencurian chip higgs domino di Jorong Pulau Sangik, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Faktor pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian sesesorang. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Kepala Jorong Pulau Sangik dan korban, dimana korban dengan berinisial A umur 22 tahun yang dalam

[32] Wawancara, 16 Mei 2023, Kepala Jorong Pulau Sangik, di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

kehidupan sehari-harinya sering bergaul dengan pelaku dengan berinisial R umur 23 tahun. Pelaku yang memiliki kepribadian kurang baik tersebut merupakan teman sepermainan korban, korban sering bergaul dengannya dalam kehidupan sehari-hari.[33] Dengan demikian karena korban dengan berinisal A sudah berteman dekat maka dari itu korban berani membuka akun gamenya di handphone pelaku berinisial R. Setelah login melalui handphone pelaku tersebut korban lupa untuk logout akun gamenya sehingga dari itulah pelaku berhasil mencuri chip korban tersebut.

[33] Wawancara, 16 Mei 2023, Wali Nagari Sungai Kambut, di Jorong Pulau Sangik, Kecamatsan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tinjauan Hukum Pidana Positif terhadap Pencurian Chip Higgs Domino, pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama lima tahun atau pidana denda sebanyak enam puluh rupiah. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian Chip Higgs Domino Pencurian chip higgs domino di dalam Hukum Pidana Islam hukumannya termasuk ke dalam takzir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja yaitu pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian chip higgs domino yaitu karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor kelalaian, dan faktor pergaulan.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah penulis bahas diatas:

1. Untuk badan pemerintah yang berwenang, supaya dibuat rancangan Undang-undang mengenai sanski pencurian chip higgs domino agar bisa ditindaklanjuti bagi pelakunya karena supaya memiliki Undang-undang yang lebih spesifik kepada pencurian chip higgs domino.
2. Untuk instansi pemerintah, sebaiknya ada sosialisasi terkait dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian supaya masyarakat paham mengenai apa saja terkait pencurian.
3. Untuk masyarakat, agar tidak melakukan pencurian chip higgs domino, sebagaimana chip higgs domino hanya sebuah permainan saja bukan ajang untuk melakukan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group

Dewi Shinta, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press

Al-Quran Al-Karim

Http:// perpus.unigo.ac.id

Chazawi Adami, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,*Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nugraha Farid Dwi, 2019, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online,* Universitas Muhammadiyah Surakarta

Laminating P.A.F, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Sinar Baru

Solahudin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata,* Jakarta: Visimedia

Rasjidi H.M, 1972, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Al-Zarqa Ahmad Mustahfa, 2000, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh,* Jakarta: Riora Cipta

Khalil Bin Atha, 2003, *Ushul Fiqh,* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Admi Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1:Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muslich Wardi Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Irfan M.Nurul, 2016,*Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Amzah

Sabiq Sayyid, 2010, *Fiqh Sunnah Jilid 2,* Jakarta: Al-Itishom

Ali Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,* Jakarta: Sinar Grafika

Hakim Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah,* Bandung: Pustaka Setia

Chazawi Adami, 2002, *Percobaan dan Penyertaan,* Jakarta: Rajawali Pers

Santoso Topo, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam,* Bandung: Asy-Syaamil

Ananda Shenia, Jarot S, Darma, 2009, *Buku Pintar Menguasai Internet,* Jakarta Selatan: PT Trans Media

Subakti Krista, 2017, *Pengaruh Game Online Terhadap Remaja, Jurnal Cuere Vol.01 No.01 April*

Mardani Dr. 2019, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Prenada Media Group

Harahap Ajir Zul Anwar, Mahmud Fauzi, 2020, *Chip Domino,* Padang: El-Thawalib

Saebani Ahmad Beni, Mustafa Hasan, 2003, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* Bandung: Pustaka Setia

Djazuli A, 1996, *Fiqh Jinayah,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Wawancara, 16 Mei 2023, Kepala Jorong Pulau Sangik, di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
Wawancara, 16 Mei 2023, Wali Nagari Sungai Kambut, di Jorong Pulau Sangik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya